

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI MAMAK KEPALA WARIS DALAM
PENGAWASAN TANAH ULAYAT KAUM DI KANAGARIAN
AIA MANGGIH, KABUPATEN PASAMAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



Hj. Zahara, S.H., M.H
Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2023

No.Reg : 1/PK-I/III/2023

**PELAKSANAAN FUNGSI MAMAK KEPALA WARIS DALAM
PENGAWASAN TANAH ULAYAT KAUM DI KANAGARIAN AIA
MANGGIH, KABUPATEN PASAMAN**

(Nurul Hanifa, 1810112156, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023, 95
Halaman).

ABSTRAK

Harta pusaka di Minangkabau memiliki peranan penting sebagai identitas dan kewibawaan kaum. Harta pusaka terbagi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, harta pusaka tinggi umumnya terdiri dari harta berupa tanah ulayat yang mengikat masyarakat Minangkabau. Tanah ulayat tidak dapat dijual/digadaikan kecuali memenuhi alasan yang diperbolehkan. Tanah ulayat di Minangkabau dibagi menjadi empat jenis yaitu, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat rajo. Tanah ulayat kaum di Provinsi Sumatera Barat penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak kepala waris. Mamak kepala waris merupakan laki-laki tertua dalam kaum. Kewenangannya antara lain yaitu mengatur pemanfaatan tanah ulayat kaum dan *ganggam bauntuak*, memimpin seluruh anggota kaum, hakim di dalam maupun perwakilan keluar kaum, menjaga gelar *sako jo pusako*. Pada praktiknya di Nagari Aia Manggih tanah ulayat mengalami penyusutan yang dikhawatirkan akan melunturkan nilai-nilai adat Minangkabau. Permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini antara lain, 1) bagaimanakah fungsi mamak kepala waris sebagai pemimpin dalam jurai/kaum di Kanagarian Aia Manggih, Kabupaten Pasaman, 2) bagaimanakah fungsi dan kewenangan mamak kepala waris dalam melaksanakan pengaturan tanah ulayat kaum di Kanagarian Aia Manggih, Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan tipe deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Pengolahan data yang digunakan dengan membaca dan melakukan editing. Hasil penelitiannya adalah fungsi mamak kepala waris sebagai pemimpin dalam jurai/kaum di Kanagarian Aia Manggih adalah sebagai hakim dalam kaum, mengatur pengelolaan harta pusaka tinggi kaum, memelihara gelar *sako jo pusako*, mempertahankan dan mengembangkan harta pusaka tinggi, mengatur pemanfaatan tanah ulayat kaum, menjaga dan mengetahui batas-batas tanah ulayat kaum, wakil dari kaum untuk urusan di dalam maupun diluar kaum, serta peruntukkan *ganggam bauntuak*. Faktor penyebab pergeseran fungsi mamak kepala waris adalah faktor pendidikan, menguatnya peran keluarga inti, tingginya skala prioritas terhadap pekerjaan, kurangnya pengetahuan tentang adat Minangkabau, mobilitas penduduk yang tinggi dan arus globalisasi. Akibatnya yaitu berkurangnya fungsi mamak di Rumah Gadang, mamak kurang disegani oleh kemenakannya, menyusutnya ulayat kaum, berkurangnya wibawa mamak ditengah masyarakat, dan berkurangnya kekentalan adat dan budaya Minangkabau.

Kata Kunci: Mamak Kepala Waris, Tanah Ulayat Kaum